



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2018.
 - b. bahwa sehubungan dengan penambahan jenis beasiswa yang diberikan kepada siswa/mahasiswa dan perubahan syarat penerima beasiswa, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 22) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sasaran penerima beasiswa adalah :

- a. mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi

- b. siswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon penerima beasiswa Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya; dan
- c. siswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal Al-Qur'an (hafiz).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. telah lulus pendidikan:

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat; atau
2. Diploma IV/Strata 1 bagi yang akan menempuh pendidikan Strata 2.

b. telah diterima pada :

1. Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah Indonesia, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana dan sejenisnya/Program Kenotariatan;
2. Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di wilayah Kota Surabaya, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana dan sejenisnya/Program Kenotariatan;
3. Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang berstatus Negeri dan berkedudukan di wilayah Indonesia; atau
4. Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang berstatus Swasta dan berkedudukan di wilayah Indonesia.

c. belum pernah kawin;

d. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya; dan

e. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran.

(2) Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (3) Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang :
- a. telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. mempunyai kerjasama dengan perusahaan yang siap menempatkan lulusan mahasiswa penerima beasiswa.
- (4) Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang berstatus Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, adalah Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang berstatus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, adalah Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya yang :
- a. telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. mempunyai kerjasama dengan perusahaan yang siap menempatkan lulusan mahasiswa penerima beasiswa.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mampu menghafal Al qur'an untuk :
 1. Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) atau sederajat sebanyak 1 (satu) juz Al qur'an;
 2. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat sebanyak 3 (tiga) juz Al qur'an atau 5 (lima) juz Al qur'an; atau
 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat sebanyak 7 (tujuh) juz Al qur'an atau 10 (sepuluh) juz Al qur'an.
- b. belum pernah kawin;
- c. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya; dan
- d. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan beasiswa, Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Sosial ;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
 - h. Tenaga Ahli/Instansi terkait .
- (3) Keanggotaan Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan usulan Kepala Dinas/Bagian masing-masing sesuai kewenangannya.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan seleksi administrasi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi potensi diri; dan
 - c. survey lapangan.

(3) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melaksanakan beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa kepada calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi potensi diri.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima beasiswa.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan memenuhi syarat, maka calon penerima beasiswa dimaksud dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, bertujuan untuk mengetahui kemampuan inteligensi, minat bakat dan kepribadian calon penerima beasiswa.
- (2) Bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
 - a. test wawancara; dan
 - b. test psikologi.
- (3) Bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
 - a. test wawancara; dan
 - b. test hafalan Qur'an.

- (4) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau oleh lembaga/Instansi yang berkompeten yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa :
- a. biaya perkuliahan;
 - b. biaya kebutuhan perkuliahan; dan
 - c. uang saku.
- (2) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membayar biaya perkuliahan yang jumlahnya dihitung berdasarkan ketentuan masing-masing Sekolah/Perguruan Tinggi.
- (3) Biaya kebutuhan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan/sekolah diluar biaya sekolah/perkuliahan dan diberikan setiap awal semester sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan strata 2 jurusan kenotariatan selain mendapat biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mendapat biaya Sumbangan Pengembangan dan Pembangunan Pendidikan (SP3) paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada siswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon penerima beasiswa Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya berupa :
- a. biaya perkuliahan dan/atau biaya diklat/kursus;
 - b. biaya kebutuhan perkuliahan; dan
 - c. uang saku.

- (2) Biaya perkuliahan dan/atau biaya diklat/kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membayar biaya perkuliahan dan/atau biaya diklat/kursus yang jumlahnya dihitung berdasarkan ketentuan masing-masing Sekolah/Perguruan Tinggi.
- (3) Biaya kebutuhan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan/sekolah diluar biaya sekolah/perkuliahan dan diberikan setiap awal semester sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada siswa yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa menghafal Al-Qur'an (hafiz) berupa uang saku.
- (2) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar :
 - a. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) atau sederajat;
 - b. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat yang mampu menghafal Al qur'an sebanyak 3 (tiga) juz Al qur'an;
 - c. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat yang mampu menghafal Al qur'an sebanyak 5 (lima) juz Al qur'an;
 - d. Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat yang mampu menghafal Al qur'an sebanyak 7 (tujuh) juz Al qur'an; atau
 - e. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sederajat yang mampu menghafal Al qur'an sebanyak 10 (sepuluh) juz Al qur'an.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan penerimaan beasiswa bekerjasama dengan instansi pendidikan/pelatihan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Maret 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowat, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

